

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teoritis

2.1.1 Perlindungan Hukum

Penelitian bisa diperkuat melalui landasan teori, yang menguraikan gagasan-gagasan yang berhubungan dengan aspek yang dianalisis. Teori umumnya diartikan sebagai wawasan yang hanya terdapat dalam ranah pemikiran tanpa dikaitkan dengan penerapan praktis dalam menjalankan sesuatu. Teori bisa dimanfaatkan sebagai pijakan bagi segala bentuk pengetahuan. Dalam ranah hukum, istilah teori dapat dimaknai sebagai himpunan pandangan, opini, serta pemahaman yang berkaitan dengan realitas yang disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk menerangkan dugaan-dugaan yang dapat dikaji. Penelitian ini mengaplikasikan teori keadilan dan kepastian hukum. Sangat jelas bahwa kedua konsep tersebut memiliki kaitan erat dengan ketertiban sosial, di mana di dalamnya terdapat pengakuan terhadap suatu standar keadilan.

Perlindungan hukum merujuk pada serangkaian tindakan yang diimplementasikan oleh sistem hukum guna menjaga hak-hak baik individu maupun kelompok dari potensi pelanggaran. Hukum bertindak dengan menindaklanjuti pelanggaran dengan memberikan sanksi yang sesuai. Hak asasi manusia, hak konsumen, hak pekerja, dan hak lingkungan adalah beberapa aspek penting dari perlindungan ini. Dalam situasi seperti ini, hukum memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang adil,

aman, dan seimbang. Keberadaan jaminan perlindungan hukum menumbuhkan keyakinan masyarakat bahwa hak-hak yang mereka miliki akan mendapatkan penghormatan dan penjagaan. Selain itu, setiap pelanggaran atas hak-hak tersebut akan dikenai sanksi tegas sesuai regulasi yang berlaku, dan sama sekali tidak akan ditoleransi.

Perlindungan hukum bagi setiap individu mencakup jaminan atas hak-hak fundamental, seperti kemerdekaan, kerahasiaan pribadi, dan keamanan diri. Lebih lanjut, perlindungan ini memastikan tersedianya sarana bagi individu untuk melakukan penuntutan hukum apabila hak-hak mereka dilanggar atau dirugikan. Misalnya, dalam kasus perlindungan konsumen, hukum memastikan bahwa konsumen mendapatkan barang atau jasa yang memenuhi standar kualitas dan aman digunakan, serta memberikan hak kepada konsumen untuk menggugat pelaku usaha yang melanggar peraturan. Perlindungan hukum juga berlaku untuk kelompok atau entitas tertentu, seperti organisasi dan perusahaan, guna mencegah pelanggaran atau eksploitasi yang berpotensi merugikan pihak lain.

Berdasarkan pendapat Satjipto Raharjo, upaya perlindungan dalam ranah hukum mengacu pada pemberian jaminan terhadap hak fundamental individu yang mengalami kerugian serta kepada pihak lain, sehingga komunitas dapat merasakan sepenuhnya hak-hak yang diatur oleh peraturan hukum (Sinaulan, 2018). Sanksi dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam membangun perlindungan yang tidak hanya bersifat lentur dan mampu menyesuaikan diri, tetapi juga bersifat proaktif serta mampu meramalkan

potensi pelanggaran. Untuk mencapai keseimbangan sosial yang adil, individu yang berada dalam posisi lemah dan belum memiliki kekuatan dalam aspek sosial, ekonomi, atau politik perlu memperoleh perlindungan hukum yang tepat. Phillipus M. Hadjono berpendapat bahwa pemerintah menjalankan perlindungan masyarakat melalui dua pendekatan, yaitu upaya preventif dan tindakan represif (Ramadhon et al., 2020). Perlindungan hukum yang bersifat preventif berperan penting dalam menghindari timbulnya konflik. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk lebih cermat dan mandiri dalam membuat keputusan. Di sisi lain, perlindungan hukum yang bersifat represif lebih menitikberatkan pada penyelesaian perselisihan, dengan salah satu mekanismenya melalui proses peradilan yang berlaku.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, proteksi yuridis berperan dalam menjaga individu dari risiko serta ancaman tindakan kriminal yang berpotensi merugikan diri sendiri. Proteksi yuridis merupakan suatu konsep yang memberikan penjagaan terhadap pihak yang tunduk pada hukum melalui regulasi yang berlaku secara berkala serta menegakkan kepatuhannya dengan hukuman yang bersifat mengikat. Terdapat dua jenis perlindungan hukum, yakni:

a) Perlindungan Hukum Preventif

Untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum, perlindungan hukum preventif berupaya untuk mencegahnya. Upaya ini diwujudkan melalui dua cara utama: pertama, dengan merumuskan peraturan yang komprehensif dan tanpa ambiguitas; dan kedua, dengan memberikan

pendidikan yang memadai kepada masyarakat luas. (Kesuma et al., 2021) menjelaskan bahwa perlindungan hukum preventif memainkan peran penting dalam menciptakan stabilitas hukum dengan memberikan pedoman yang memungkinkan individu dan kelompok memahami batasan serta kewajiban mereka dalam kerangka hukum.

Menurut (Lubis & Mahzaniar, 2020), upaya preventif dapat melibatkan langkah-langkah seperti penyebaran informasi hukum melalui seminar, media sosial, atau program penyuluhan hukum yang dikoordinasikan oleh pemerintah maupun organisasi masyarakat. Sebagai upaya konkret, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mengamanatkan pemerintah untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka selaku konsumen. Hal ini ditujukan agar konsumen dapat terhindar dari berbagai praktik bisnis yang berpotensi merugikan.

Preventif mengacu pada tindakan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya suatu masalah atau peristiwa sebelum itu terjadi. Tindakan preventif berfokus pada pencegahan, yaitu mengambil langkah-langkah antisipatif untuk menghindari risiko dan mengurangi potensi dampak negatif dari kejadian yang tidak diinginkan. Misalnya, vaksinasi adalah contoh tindakan preventif yang bertujuan untuk mencegah penyakit menular. Di bidang lalu lintas, pemasangan rambu dan pembatas kecepatan di jalan raya berfungsi untuk mencegah kecelakaan. Dalam hal keamanan, pemasangan kamera pengawas di area publik dapat mencegah tindakan kriminal. Selain itu, pengelolaan lingkungan yang baik, seperti penanaman pohon untuk

mencegah erosi tanah atau pengelolaan sampah untuk menghindari polusi, juga merupakan contoh tindakan preventif yang penting. Tindakan preventif sangat krusial dalam berbagai aspek kehidupan karena dapat mengurangi potensi kerugian, menjaga kesehatan, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman.

Selain itu, pendekatan ini juga diperkuat oleh teori dari (Rosana, 2013) yang menekankan pentingnya hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*). Dalam konteks perlindungan konsumen, langkah-langkah preventif diharapkan mampu menciptakan budaya kepatuhan hukum yang lebih baik di kalangan pelaku usaha dan masyarakat luas.

b) Perlindungan Hukum Represif

Setelah pelanggaran hukum terjadi, tindakan perlindungan hukum represif diambil untuk menghentikan pelanggaran, memulihkan keadaan, dan memberikan sanksi kepada yang bersalah. (Nurainiyah et al., 2024) menekankan bahwa perlindungan hukum represif bertujuan untuk memastikan keadilan ditegakkan melalui penerapan sanksi hukum yang proporsional. Mereka menyoroti pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, baik melalui pengadilan maupun jalur non-litigasi seperti mediasi, sebagai bagian dari perlindungan represif.

Menurut (Apriandi et al., 2024), Perlindungan hukum represif berfungsi untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan membuat pelaku pelanggaran merasa jera. Sebagai contoh, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 62, mengatur ketentuan mengenai

potensi pengenaan sanksi bagi pelaku usaha yang terbukti bersalah. Sanksi ini dapat berupa tindakan administratif, kewajiban membayar denda, atau bahkan hukuman pidana, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran hak-hak konsumen yang dilakukan. Langkah-langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mengembalikan kerugian konsumen dan menegakkan rasa keadilan. Dalam praktiknya, perlindungan hukum represif menjadi upaya terakhir untuk menjamin hak-hak korban dan memperbaiki pelanggaran yang telah terjadi.

2.1.2 Akibat hubungan Praktik Jual Beli Akun

Hubungan hukum dengan praktik jual beli akun mencakup beberapa aspek yang penting, baik untuk penjual, pembeli, maupun platform yang terlibat. Dalam konteks hukum perlindungan konsumen, setiap pembeli memiliki hak untuk memperoleh barang atau jasa yang persis seperti yang telah disetujui dalam perjanjian jual beli. Apabila menemukan praktik penipuan atau produk yang tidak memenuhi standar, konsumen berwenang untuk mengajukan gugatan hukum. Ketentuan hak ini dijamin dan diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Lebih lanjut, banyak penyedia platform melarang aktivitas jual beli akun karena berpotensi melanggar hak cipta atau kepemilikan atas akun tersebut, sesuai dengan syarat dan ketentuan layanan mereka. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah hukum, seperti pembekuan akun atau sanksi lainnya. Selain itu, jual beli akun yang tidak sah dapat berisiko menimbulkan kejahatan siber, seperti penipuan atau pencurian data pribadi. Pelanggaran

perjanjian yang telah disetujui bersama, yang mana sebuah pihak tidak menjalankan tanggung jawabnya, dapat termasuk dalam praktik ini. Akibatnya, transaksi jual beli akun ilegal berpotensi memicu implikasi legal, meliputi penyelewengan hak cipta, wanprestasi, serta tindak pidana dunia maya.

Aktivitas jual beli akun yang berlangsung di beragam platform digital berisiko melanggar hak-hak para konsumen. Secara khusus, pelanggaran tersebut telah diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen. Menurut (Fitriani, 2023), Dalam dunia jual beli online, konsumen kerap berada dalam posisi yang rentan. Kerentanan ini muncul akibat minimnya kontak tatap muka antara penjual dan pembeli. Situasi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh oknum pedagang yang tidak jujur untuk melancarkan praktik penipuan, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak konsumen. Hal ini menimbulkan ancaman terhadap keamanan, kenyamanan, dan keselamatan yang seharusnya menjadi jaminan berdasarkan hukum.

Beberapa permasalahan terkait akun yang kerap dikeluhkan oleh pengguna ojek online, baik pengemudi maupun konsumen, meliputi kesulitan saat login atau mengakses akun, seperti lupa kata sandi atau akun yang terkunci akibat sistem yang mendeteksi aktivitas mencurigakan. Selain itu, banyak pengguna yang mengeluhkan akun mereka diblokir atau dihapus tanpa pemberitahuan yang jelas, yang sering kali disebabkan oleh pelanggaran aturan yang tidak mereka ketahui atau kesalahan sistem.

Pengguna juga sering mengalami masalah dengan saldo atau penghasilan yang hilang atau tidak tercatat dengan benar setelah perjalanan atau pengantaran, yang tentu sangat merugikan bagi pengemudi. Selain itu, gangguan dalam pembaruan status pesanan atau pembatalan yang tidak segera tercermin dalam aplikasi bisa menimbulkan kebingungannya baik bagi pengemudi maupun konsumen. Masalah teknis lain yang sering dikeluhkan adalah bug aplikasi, seperti kesalahan pemetaan, tarif yang salah, atau pemberitahuan yang tidak muncul, yang dapat mengganggu pengalaman pengguna.

Akun yang diperjualbelikan bisa saja tidak aman atau bahkan digunakan untuk aktivitas ilegal, seperti penipuan atau pencurian identitas. Dalam konteks ini, (Meliyah, 2021) menekankan bahwa penjual wajib memastikan bahwa produk yang dijual memenuhi standar keamanan dan legalitas. Jika penjual mengabaikan hal ini, mereka berisiko menghadapi sanksi hukum, baik pidana maupun perdata. Penjual dapat dikenakan denda atau hukuman penjara jika terbukti melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Jual beli akun merujuk pada transaksi yang melibatkan pembelian atau penjualan akun digital, seperti akun media sosial, akun permainan online, atau akun layanan digital lainnya. Dalam transaksi ini, penjual menawarkan akun yang telah terdaftar dan digunakan, sementara pembeli membayar untuk memperoleh akun tersebut beserta semua fitur atau keuntungan yang ada di dalamnya, seperti level permainan, akses premium, atau jumlah pengikut di

media sosial. Praktik ini sering kali dilakukan melalui platform tertentu, baik secara langsung antar pengguna atau melalui marketplace online.

Transaksi jual beli akun berisiko tinggi terhadap praktik penipuan. Penjual kerap kali tidak memberikan informasi yang benar mengenai keadaan akun yang diperdagangkan. Apabila akses ke suatu akun dibatasi atau diblokir, hal tersebut dapat dianggap sebagai tindakan penipuan. Situasi ini muncul karena adanya ketidaksesuaian antara ekspektasi produk konsumen dengan apa yang benar-benar mereka terima. Menurut hukum, hak konsumen dilindungi untuk menuntut kompensasi bila barang atau jasa yang mereka peroleh tidak memenuhi perjanjian awal yang telah disepakati (Opit & Sagheghe, 2023) yang menyatakan bahwa perlindungan hukum harus memberikan rasa aman kepada konsumen dalam setiap transaksi

Penjual yang terlibat dalam transaksi jual beli akun berpotensi menghadapi sanksi berat. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diwajibkan untuk mematuhi peraturan hukum dan bertanggung jawab atas setiap kerugian yang dialami konsumen akibat pelanggaran hak-hak mereka. Pelanggaran ini dapat mengakibatkan denda hingga Rp 2.000.000.000,- atau kurungan penjara maksimal lima tahun. Dengan demikian, kegiatan jual beli akun menempatkan baik penjual maupun pembeli dalam risiko hukum.

Secara keseluruhan, sangat penting bagi konsumen untuk memahami hak-hak mereka, dan bagi penjual untuk menyadari tanggung jawab hukum mereka dalam transaksi jual beli akun. Perlindungan hukum harus terus

diperkuat untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi digital.

2.2. Kerangka Yuridis

2.2.1 Undang-undang No 8 Tahun 1999

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 sangat penting untuk mengatur dan melindungi hak-hak konsumen dalam berbagai jenis transaksi, termasuk jual beli akun layanan transportasi online. Konsumen berhak mendapatkan keterangan yang tepat, transparan, dan tidak membingungkan mengenai barang atau jasa yang mereka peroleh. Jual beli akun, terutama untuk layanan transportasi online yang sering dilakukan di luar ketentuan penyedia platform, bisa merugikan pembeli jika informasi yang diberikan tidak lengkap atau menyesatkan. Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, para pelaku usaha wajib memberikan data yang sah agar pelanggan dapat membuat keputusan yang benar. Jika akun yang didapatkan tidak sesuai dengan persetujuan, misalnya telah diblokir atau melanggar aturan tertentu, konsumen berhak meminta ganti rugi atau membatalkan transaksi.

Selain itu, banyak Platform transportasi online, seperti Gojek atau Grab, melarang praktik jual beli akun karena melanggar syarat dan ketentuan layanan mereka. Dalam hal ini, akun yang dibeli dapat dibekukan atau dihapus oleh penyedia layanan, yang tentunya merugikan konsumen yang sudah melakukan pembayaran. Menurut Pratama (2023), transaksi semacam ini sering kali mengarah pada pelanggaran hak cipta, penyalahgunaan data

pribadi, dan bahkan penipuan, yang merugikan konsumen. Dalam praktik jual beli akun, ada juga potensi besar terjadinya penyalahgunaan data pribadi pengguna, yang mengarah pada pelanggaran hak privasi yang dilindungi oleh hukum. Akun transportasi online biasanya menyimpan data pribadi yang sensitif, seperti nomor telepon, alamat, dan riwayat transaksi, yang dapat disalahgunakan jika aksesnya jatuh ke pihak yang tidak bertanggung jawab.

Perlindungan konsumen dalam transaksi digital kian menjadi perhatian utama, mengingat risiko yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan data serta pelanggaran aturan platform. Pelanggaran yang dilakukan oleh penjual akun ilegal dapat berujung pada penjatuhan sanksi. Sanksi-sanksi ini didasari oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ditambah regulasi terkait kejahatan siber dan keamanan data pribadi. Agar transaksi jual beli akun dapat berjalan lancar tanpa merugikan pihak manapun, pemahaman menyeluruh tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak—baik konsumen, penjual, maupun penyedia layanan terkait—menjadi sangat krusial. Singkatnya, setiap pihak yang terlibat dalam transaksi ini perlu menyadari hak dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyediakan perlindungan yang kokoh untuk mencegah kerugian yang mungkin timbul dari praktik jual beli akun yang melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku.

2.2.2 Peraturan Jual Beli Menurut KUH Perdata

Aturan mengenai perdagangan dalam Kitab Hukum Perdata (KUH Perdata) dijabarkan pada Bagian III, yang menyoroti tentang kewajiban,

khususnya dari Pasal 1457 sampai Pasal 1540. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, kegiatan jual beli didefinisikan sebagai sebuah kesepakatan yang mengikat antara dua pihak. Perjanjian tersebut mewajibkan penjual untuk menyerahkan kepemilikan suatu barang atau hak tertentu kepada pembeli. Sebagai imbalannya, pihak pembeli bertanggung jawab untuk melunasi sejumlah uang yang telah disetujui sebelumnya sebagai nilai dari barang atau hak yang dimaksud. Selanjutnya, Pasal 1458 menegaskan bahwa nilai dalam suatu transaksi perdagangan harus dijelaskan secara eksplisit atau dapat dihitung dengan akurat. Apabila nilai tersebut tidak dapat dipastikan, maka kesepakatan jual beli dianggap tidak berlaku dan dibatalkan sesuai ketentuan hukum.

Sebaliknya, Pasal 1466 KUH Perdata menetapkan bahwa objek yang diperjualbelikan harus sudah ada dan siap diserahkan pada saat kontrak dibuat. Barang yang dijual dapat berupa benda yang sudah dimiliki penjual atau benda yang akan ada di kemudian hari, termasuk yang belum ada atau baru diproduksi. Dengan demikian, dalam transaksi jual beli barang, selain faktor harga, keberadaan barang menjadi elemen krusial yang menentukan keabsahan perjanjian. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1471, penjual diwajibkan untuk menyerahkan barang dalam kondisi baik dan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam perjanjian. Jika barang yang diserahkan tidak sesuai dengan yang dijanjikan, pembeli berhak untuk menuntut ganti rugi.

Dalam praktik jual beli yang melibatkan barang atau produk digital, seperti akun transportasi online, muncul tantangan terkait implementasi ketentuan ini. Banyak platform digital, seperti Gojek atau Grab, yang melarang jual beli akun karena melanggar syarat dan ketentuan layanan mereka. Jika ada transaksi jual beli akun yang melibatkan penyalahgunaan akun atau akun yang dibekukan, maka pembeli berhak menuntut hak-haknya berdasarkan ketentuan dalam KUH Perdata. Jika akun yang dibeli tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau mengalami kendala teknis, konsumen memiliki hak penuh untuk menuntut kompensasi atau membatalkan transaksi. Merujuk pada ketentuan Pasal 1459 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebuah kesepakatan bisa dibatalkan oleh pihak yang mengalami kerugian jika pihak lain gagal memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Dengan kata lain, ketidakpatuhan salah satu pihak terhadap komitmennya memberikan wewenang kepada pihak yang berlawanan untuk mengakhiri kontrak tersebut. Dalam konteks penjualan atau pembelian akun, jaminan ini krusial untuk memastikan bahwa pembeli tidak dirugikan oleh penjual yang ceroboh atau tidak bertanggung jawab. Dengan memahami hak-hak legal ini, pembeli dapat mengambil tindakan proaktif guna melindungi kepentingannya dalam setiap transaksi digital agar tetap adil dan aman.

Dalam hal transaksi digital dan jual beli akun, perlindungan konsumen semakin penting untuk menghindari kerugian yang timbul akibat penipuan atau penyalahgunaan data pribadi. Menurut Pratama (2023), praktik jual beli akun yang melanggar syarat dan ketentuan platform digital berpotensi

merugikan konsumen, baik dari sisi kualitas barang (akun yang dibeli), maupun dari sisi keamanan data pribadi yang terlibat. Konsumen yang menjadi pihak dalam transaksi jual beli akun berhak atas perlindungan hukum, yang dapat berupa pengembalian pembayaran atau pembatalan kesepakatan, sesuai dengan ketentuan hukum yang mengaturnya.

Secara keseluruhan, meskipun KUH Perdata mengatur perjanjian jual beli secara jelas, baik mengenai kewajiban penjual dan pembeli, serta syarat-syarat barang yang dijual, dalam konteks jual beli akun digital yang melibatkan platform online, ketentuan ini masih menghadapi tantangan implementasi. Perlindungan konsumen terhadap transaksi yang melanggar syarat dan ketentuan platform, serta potensi penyalahgunaan data pribadi, tetap memerlukan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat.

2.2.3 Peraturan Jual Beli Akun Transportasi

Praktik perdagangan akun transportasi daring, seperti yang lazim terjadi pada platform Gojek, Grab, dan platform serupa, sangatlah terkait dengan perjanjian yang dibuat oleh masing-masing perusahaan penyedia layanan tersebut, yang tertuang dalam syarat dan ketentuan penggunaan (*terms and conditions*) mereka. Pada dasarnya, praktik jual beli akun transportasi online tidak sah menurut kebijakan platform karena melanggar aturan yang ada. Akun pengguna pada platform transportasi daring umumnya terhubung dengan data pribadi serta riwayat transaksi yang bersifat rahasia, sehingga tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan resmi dari pihak penyedia layanan.

Menurut syarat dan ketentuan yang berlaku pada platform seperti Gojek atau Grab, akun pengguna harus didaftarkan dengan data pribadi yang benar dan hanya dapat digunakan oleh pemilik akun tersebut. Penjual dan pembeli akun biasanya tidak menyadari risiko hukum yang dapat timbul, karena praktik jual beli akun ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan yang telah disetujui oleh pengguna saat pertama kali mendaftar. Jika ditemukan bahwa akun dijual atau dipindahtangankan, akun tersebut bisa dibekukan atau dihapus oleh pihak platform.

Secara hukum, praktik jual beli akun pada layanan transportasi daring berpotensi melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Berdasarkan ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2022, pemrosesan informasi personal hanya diizinkan dengan persetujuan individu yang bersangkutan. Lebih lanjut, undang-undang ini melarang penggunaan data pribadi oleh pihak yang tidak berwenang atau tidak memiliki hak yang sah. Oleh karena itu, transaksi semacam ini dapat memicu penyalahgunaan data pribadi pengguna yang seharusnya dilindungi. Penting bagi setiap individu dan pelaku usaha untuk memahami serta mematuhi regulasi ini guna menghindari pelanggaran hukum yang bisa merugikan semua pihak. Dengan demikian, transfer akses data pribadi melalui jual beli akun tanpa izin yang sah berisiko dikenakan sanksi administratif maupun pidana sesuai undang-undang terkait. Data personal pada akun transportasi online, seperti nama, nomor telepon, alamat, dan riwayat transaksi, sangat rentan disalahgunakan jika akun berpindah tangan secara ilegal. Selain melanggar kebijakan platform,

perdagangan akun ini juga menimbulkan potensi masalah serius terkait keamanan data pribadi pengguna.

Dari perspektif hukum, transaksi jual beli akun pada platform transportasi daring berpotensi melanggar ketentuan mengenai perlindungan data pribadi pengguna. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, yang secara spesifik mengatur Perlindungan Data Pribadi. Pengalihan akses akun tanpa persetujuan sah dari pemilik data dapat dianggap sebagai pelanggaran karena melibatkan pemrosesan data pribadi tanpa izin. Perlindungan hukum perdata dapat diterapkan pada praktik jual beli akun yang menyimpang dari peraturan yang berlaku. Dasar hukumnya termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Pasal 1457 hingga 1540, yang secara detail mengatur tentang perjanjian jual beli beserta hak dan kewajiban penjual dan pembeli. Konsumen yang dirugikan oleh transaksi ilegal berhak menuntut ganti rugi atau membatalkan transaksi sesuai dengan ketentuan hukum. Pratama (2023) menyatakan bahwa praktik jual beli akun yang tidak sah dapat menimbulkan isu hukum terkait data dan perlindungan data pribadi, sehingga pelanggan perlu lebih berhati-hati saat bertransaksi.

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang sedang berlangsung seringkali mengacu pada studi-studi sebelumnya. Studi-studi ini, yang dikenal sebagai penelitian terdahulu, menyediakan kerangka referensi dan landasan teoretis yang penting.. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana topik yang

diteliti telah dikaji, serta membantu peneliti dalam mengidentifikasi celah penelitian (research gap) yang masih dapat dieksplorasi lebih lanjut. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana topik yang sama atau serupa telah diteliti sebelumnya, metode apa yang digunakan, dan hasil apa yang telah dicapai. Dengan memahami penelitian terdahulu, peneliti dapat mengidentifikasi celah dalam pengetahuan yang ada, menghindari duplikasi, dan membangun penelitian yang lebih kuat dan relevan. Beberapa penelitian yang sudah dilakukan antara lain:

1. Sebuah studi yang dilakukan oleh (Mahendra & Luhfitasari, 2022) pada tahun 2022, dipublikasikan dalam jurnal *de facto* dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Praktik Jual Beli Akun Pengemudi Ojek Online Di Kota Balikpapan”, mengungkapkan bahwa transaksi penjualan antara pembeli dan penjual sering terjadi karena dianggap sebagai kebiasaan atau praktik yang umum di masyarakat. Kendati demikian, kegiatan semacam itu sejatinya tidak selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai perlindungan konsumen. Penjualan akun pengemudi GOJEK oleh driver secara tidak langsung merugikan konsumen karena merupakan pelanggaran hak-hak mereka. Praktik ini, selain dilarang dalam perjanjian kemitraan GOJEK, juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini berbeda secara mendasar dari studi Mahendra, Rikky Ade, dan Ratna Lutfisari (2022) dalam hal lokasi, fokus analisis, perspektif hukum, dan tujuan riset. Penelitian mereka,

yang berlokasi di Kota Balikpapan, mengkaji praktik jual beli akun pengemudi GOJEK yang, meskipun melanggar perjanjian mitra dan UU Perlindungan Konsumen, dianggap lazim oleh masyarakat. Sebaliknya, penelitian ini berpusat pada praktik serupa di Kota Batam, dengan potensi cakupan yang lebih luas untuk menyertakan berbagai platform transportasi daring. Selain itu, studi ini mendalami perlindungan hukum bagi konsumen serta implikasi hukum dari transaksi jual beli akun, sehingga memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai upaya perlindungan konsumen dalam konteks ini.

2. Penelitian yang dilakukan oleh (Romadlon, 2019), dalam skripsinya di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang berjudul “Tinjauan hukum islam dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli akun go-jek,” menyimpulkan bahwa praktik jual beli akun Go-Jek tergolong sebagai transaksi “ghoiru shohih” dengan kategori *fasid* dan bertentangan dengan prinsip “maqoshid Syariah”. Selain itu, aktivitas tersebut dinilai tidak sejalan dengan asas perlindungan konsumen serta kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-undang perlindungan konsumen, sehingga konsekuensinya adalah praktik tersebut tidak diperbolehkan. Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan mendasar dengan studi Romadlon. Fokus penelitian ini adalah pada praktik jual beli akun oleh pengemudi transportasi online di Kota Batam, sementara Romadlon meneliti jual beli akun Go-Jek secara umum tanpa spesifikasi

lokasi. Pendekatan hukum yang diterapkan juga berbeda; penelitian ini menitikberatkan pada perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, sedangkan Romadlon memadukan perspektif hukum Islam dan *maqashid syariah*. Selanjutnya, penelitian ini mengkaji akibat hukum dari praktik tersebut dan aspek perlindungan konsumen, berbeda dengan studi Romadlon yang lebih menyoroti keabsahan jual beli akun menurut hukum Islam. Cakupan penelitian ini juga lebih luas, mencakup pengemudi transportasi online secara umum, tidak terbatas pada Go-Jek saja.

3. Sebuah studi yang dilakukan oleh (Bima Guntara, 2021), yang dimuat dalam jurnal Surya Kencana Dua dengan judul “Perlindungan Hukum Pengguna Transportasi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada dasarnya menjamin perlindungan bagi pengguna transportasi daring, mencakup aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan. Undang-undang ini juga melindungi hak-hak konsumen dan menerapkan sanksi terhadap pengemudi guna mendorong pelayanan jasa yang lebih berhati-hati. Selain itu, penyedia layanan transportasi daring bersedia memberikan bantuan keuangan jika pengguna mengalami kecelakaan, cedera, atau meninggal dunia saat dijemput. Tanggung jawab hukum perusahaan aplikasi transportasi daring didasarkan pada prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability). Namun, tanggung jawab

hukum pidana berupa tuntutan dari konsumen transportasi daring sepenuhnya menjadi beban pengemudi (driver) transportasi daring. Perbedaan esensial antara penelitian ini dengan studi Bima Guntara (2021) terletak pada fokus dan konteks pembahasannya. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum konsumen dalam praktik jual beli akun oleh pengemudi transportasi daring di Kota Batam. Sebaliknya, penelitian Bima Guntara, dkk. lebih umum membahas perlindungan konsumen transportasi daring terkait keamanan, keselamatan, serta tanggung jawab hukum pengemudi dan perusahaan penyedia layanan. Dengan demikian, penelitian ini lebih spesifik mengulas implikasi hukum dari jual beli akun, sementara penelitian Bima Guntara, dkk. mendalami prinsip praduga tanggung jawab dan tanggung jawab pidana pengemudi. Lebih lanjut, penelitian ini menyoroti isu yang sangat relevan dengan konteks praktik di Kota Batam, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

4. Studi yang dilakukan oleh (Suhairiyah, 2022), yang merupakan tesis IAIN Madura berjudul “Problematika Jual Beli Akun Gojek di Kabupaten Pamekasan Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, menghasilkan beberapa temuan. Pertama, mekanisme jual beli akun Gojek seringkali dilakukan melalui media sosial pribadi; setelah menemukan pembeli yang berminat, proses tawar-menawar akan berlangsung hingga tercapai kesepakatan. Penjual kemudian akan mengalihkan akun Gojek kepada pembeli, namun yang

dipindahkan hanyalah akses akunnya, sementara nama mitra tetap menggunakan nama awal pemilik. Kedua, transaksi jual beli akun Gojek dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebab akun Gojek seharusnya tidak diperjualbelikan karena konsumen telah memiliki perlindungan yang jelas dalam undang-undang tersebut. Ketiga, jual beli akun Gojek termasuk dalam kategori transaksi yang dilarang atau jual beli gharar, karena mengandung unsur risiko dan potensi bahaya bagi salah satu pihak yang terlibat. Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan esensial dengan studi Suhairiyah (2022). Pertama, penelitian Suhairiyah berfokus pada praktik jual beli akun Gojek di Kabupaten Pamekasan, sedangkan penelitian ini lebih terarah pada praktik serupa oleh pengemudi transportasi online di Kota Batam. Kedua, studi Suhairiyah hanya mengulas transaksi jual beli akun Gojek, sementara penelitian saat ini berpotensi mencakup berbagai platform transportasi online. Selain itu, penelitian Suhairiyah lebih menyoroti aspek ketidakpastian atau 'gharar' dalam jual beli akun berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sebaliknya, penelitian ini dapat lebih mendalami implementasi perlindungan hukum konsumen dalam konteks ini, dengan fokus pada pengemudi dan konsumen di Batam. Dengan demikian, perbedaan utama antara kedua penelitian terletak pada objek kajian, lokasi geografis, dan kedalaman analisis

hukum yang lebih spesifik pada konteks Batam serta transportasi online secara umum.

5. Sebuah studi tesis oleh (Ikbal, 2023) dari Universitas Terbuka, yang berjudul “Penyalahgunaan Data Diri Akun Oknum Gojek Online Yang Dijual Belikan Secara Ilegal Yang Melanggar Hak Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” menemukan bahwa pengemudi atau mitra GOJEK telah melanggar hak konsumen dengan memperdagangkan akun mereka, sebuah tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian tersebut juga menyoroti perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang dirugikan oleh praktik jual-beli akun semacam ini. Keterbatasan waktu akibat pekerjaan lain diidentifikasi sebagai pendorong utama bagi mitra GOJEK untuk menjual akun mereka. Selain itu, studi ini mengusulkan langkah-langkah yang dapat membantu memulihkan kepercayaan pelanggan terhadap layanan transportasi online yang telah rusak oleh praktik-praktik tersebut. Namun, tindakan jual-beli akun ini melanggar kontrak elektronik antara mitra dan GOJEK, serta bertentangan dengan undang-undang karena melanggar hak privasi pengguna. Oleh karena itu, peran pelaku usaha sangat vital dalam melindungi hak-hak konsumen guna memastikan layanan yang diberikan berjalan dengan aman dan lancar. Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian Ikbal (2023) terletak pada cakupannya; penelitian ini secara spesifik

berfokus pada praktik jual beli akun yang dilakukan oleh pengemudi transportasi online di Kota Batam, sementara studi Ikbal lebih umum menargetkan mitra GOJEK tanpa batasan wilayah tertentu. Selain itu, Ikbal menekankan pada pelanggaran hak dan upaya pemulihan kepercayaan konsumen akibat praktik tersebut, sedangkan penelitian ini lebih berpusat pada perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Faktor pendorong jual beli akun dalam penelitian Ikbal adalah adanya pekerjaan lain bagi mitra GOJEK, sementara penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang lebih spesifik di Batam. Secara keseluruhan, penelitian ini memiliki fokus yang lebih terarah pada aspek hukum di wilayah tertentu dengan cakupan yang lebih luas dibandingkan penelitian Ikbal yang lebih terpusat pada satu platform.

6. Penelitian yang dilakukan oleh (Anam, 2022) yang berjudul *“Perlindungan konsumen terhadap Praktik Jual-Beli Akun pengemudi Ojek Online”* Transaksi jual beli merupakan aktivitas yang lazim dan sering ditemukan dalam berbagai kegiatan komersial di masyarakat. Akan tetapi, praktik ini seringkali bertentangan dengan regulasi hukum yang mengatur perlindungan konsumen. Khususnya dalam kasus jual beli akun pengemudi oleh mitra GOJEK, tindakan semacam itu berpotensi merugikan pelanggan dengan mengabaikan hak-hak mereka. Pelanggaran ini timbul akibat pengemudi GOJEK yang menjual akun mereka telah melanggar baik kesepakatan kemitraan dengan GOJEK

maupun ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan studi Anam (2022) terletak pada aspek geografis; penelitian ini berfokus secara spesifik di Kota Batam, sementara studi Anam tidak menyebutkan lokasi geografis tertentu. Kedua, penelitian ini menyoroti secara lebih mendalam isu jual beli akun oleh pengemudi transportasi daring dan kerangka perlindungan hukum bagi konsumen dalam konteks tersebut, berbeda dengan penelitian Anam yang membahas pelanggaran hak konsumen terkait penjualan akun driver GOJEK secara lebih umum. Lebih lanjut, studi ini juga menginvestigasi implikasi hukum dari praktik jual beli akun berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen, suatu aspek yang tidak diulas secara mendalam dalam penelitian Anam. Ragam perbedaan ini menjadikan penelitian ini lebih relevan karena mampu menyajikan perspektif lokal serta analisis dampak hukum yang lebih terperinci.

7. Studi tesis (Wahyudi, 2020) dari Universitas Narotama, yang berjudul “Tanggung Gugat Penyelenggara Jasa Transportasi Online Terhadap Kerugian Penumpang Atas Akun Yang Diperjual Belikan Oleh Mitra Menurut UU ITE,” menyimpulkan bahwa penyedia layanan transportasi daring memiliki tanggung jawab yang sangat terbatas atas kerugian penumpang. Hal ini disebabkan oleh perbedaan fundamental antara model bisnis mereka dengan perusahaan transportasi konvensional seperti taksi atau bus umum, yang menyebabkan mereka menerapkan

prinsip tanggung jawab terbatas. Terkait praktik jual beli akun mitra, perusahaan transportasi daring bertanggung jawab dengan memberlakukan sanksi berupa pemutusan dan penonaktifan akun bagi mitra yang terlibat, di samping menyediakan jaminan asuransi bagi penumpang. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus mewajibkan perusahaan aplikasi untuk memprioritaskan keselamatan dan keamanan penumpang serta menjamin perlindungan konsumen. Perbedaan krusial antara penelitian ini dan studi Wahyudi (2020) terletak pada fokus dan cakupan. Penelitian ini secara spesifik mengkaji perlindungan hukum konsumen terkait praktik jual beli akun oleh pengemudi transportasi daring di Kota Batam, dengan merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sebaliknya, Wahyudi (2020) lebih menyoroti sejauh mana tanggung jawab penyedia layanan transportasi daring atas kerugian yang dialami penumpang akibat transaksi akun oleh mitra, serta menekankan pada batasan tanggung jawab perusahaan dan sanksi yang dikenakan kepada pengemudi yang terlibat.

2.4. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah suatu struktur atau sistematisasi pemikiran yang dirancang untuk memahami, menjelaskan, dan mengorganisasi teori atau ide tertentu dalam suatu penelitian. Menurut (Sugiyono, 2015), kerangka berpikir berfungsi sebagai panduan konseptual yang menghubungkan teori

dengan pelaksanaan penelitian sehingga memberikan arah yang jelas dalam merumuskan pertanyaan penelitian dan menyusun solusi. Kerangka berpikir mencakup alur logis yang mendasari hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.

Hal senada juga disampaikan oleh (Creswell & Plano Clark, 2011), yang menyatakan bahwa kerangka berpikir membantu peneliti untuk mengidentifikasi gap penelitian, mendukung formulasi hipotesis, dan menjelaskan fenomena secara lebih sistematis. Dengan kata lain, kerangka berpikir adalah Isayasan teoretis yang mengarahkan proses eksplorasi, analisis, dan penyimpulan dalam penelitian. Dalam konteks penelitian ini, kerangka berpikir disusun untuk:

a. Memahami dan Mengidentifikasi Masalah

Dalam mengejar mengatasi dan menganalisis masalah kompleks secara efektif, perspektif kognitif tertentu digunakan, yang berfungsi sebagai alat metodologis untuk secara sistematis mengkategorikan dan memetakan masalah dengan memanfaatkan kerangka teoritis terkait yang relevan dengan konteks yang ada. Dalam konteks ini, teori seputar perlindungan konsumen, yang telah diturunkan dengan cermat dari kerangka legislatif yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 8 tahun 1999, bersama dengan sejumlah besar penyelidikan empiris terkait, telah muncul sebagai titik fokus dari upaya analitis ini.

b. Merumuskan Pertanyaan Penelitian

Melalui penerapan aliran penalaran logis yang koheren dan sistematis, kerangka kognitif secara signifikan membantu peneliti dalam proses penataan dan mengartikulasikan pertanyaan penelitian yang tidak hanya relevan tetapi juga selaras dengan tujuan menyeluruh dan tujuan penyelidikan ilmiah yang sedang dilakukan.

c. Konsep Pengorganisasian

Hubungan kompleks antar konsep-konsep fundamental, seperti hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, dan efektivitas kebijakan perlindungan hukum yang bertujuan melindungi kepentingan konsumen, dijelaskan dan diperjelas oleh kerangka kognitif. Dengan kata lain, kerangka kognitif berfungsi untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai keterkaitan antara elemen-elemen kunci dalam perlindungan konsumen. Pemahaman komprehensif ini meletakkan dasar yang kuat dan logis untuk analisis selanjutnya dari data yang telah dikumpulkan dengan cermat selama proses penelitian.

d. Mengembangkan Solusi atau Rekomendasi

Berdasarkan wawasan yang diperoleh dari proses analitis yang telah dilakukan, kerangka kognitif berfungsi sebagai panduan berharga dalam pengembangan solusi praktis atau rekomendasi yang didasarkan pada temuan empiris penelitian, serta literatur relevan yang telah ditinjau dan dipertimbangkan sepanjang penelitian. Sebagai contoh ilustratif, penelitian ini mengambil inspirasi dari model kognitif yang dikonseptualisasikan oleh

(Rofiq, 2007), yang menekankan pentingnya memahami interkoneksi yang ada antara persepsi konsumen, tingkat kepuasan yang dialami dengan layanan yang diberikan, dan tingkat kepercayaan yang ditempatkan konsumen dalam sistem hukum yang dirancang untuk melindungi hak-hak mereka. Model ini berfungsi sebagai titik referensi penting dalam membangun hubungan antara berbagai variabel yang telah dipelajari dan fenomena perlindungan konsumen yang lebih luas yang berkaitan dengan pengguna layanan.

Dengan penerapan kerangka kognitif yang terstruktur dengan baik, diantisipasi bahwa penelitian ini akan mampu memberikan analisis menyeluruh dan bernuansa yang dapat secara signifikan berkontribusi pada perumusan kebijakan dan praktik yang lebih baik di lapangan. Penelitian ini dilandasi oleh sebuah kerangka konseptual. Kerangka ini berfungsi sebagai justifikasi yang menerangkan bagaimana hubungan saling terkait antar konsep-konsep penting yang menjadi fokus studi. Kerangka ini berfungsi sebagai panduan dalam menganalisis permasalahan penelitian serta menjelaskan keterkaitan antara variabel, teori, dan fakta empiris yang relevan. Dalam konteks penelitian ini, kerangka konseptual dibangun berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta regulasi terkait jual beli akun transportasi online.

